



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 345 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BABATAN KECAMATAN KADUGEDE
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Babatan Kecamatan Kadugede secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BABATAN KECAMATAN KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, Jalan, rel kereta api, Saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Babatan Kecamatan Kadugede dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA BABATAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Babatan Kecamatan Kadugede adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Cipondok Kecamatan Kadugede.
- Timur : Desa Windujanten Kecamatan Kadugede.
- Selatan : Desa Kadugede Kecamatan Kadugede.
- Barat : Desa Bayuning Kecamatan Kadugede.

Pasal 4

(1) Batas-Batas wilayah administrasi Desa Babatan Kecamatan Kadugede sebagai berikut:

a. Batas Desa Babatan dengan Desa Cipondok Kecamatan Kadugede:

1. Dimulai dari Simpul Batas antara Desa Babatan, Desa Cipondok dan Desa Bayuning Kecamatan Kadugede yang terletak pada TK 32.08.01.2006-01.2007-01.2008-000 pada koordinat $6^{\circ} 59' 55,189''$ LS; $108^{\circ} 27' 10,174''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Cisarongge hingga bertemu Simpul Batas antara Desa Windujanten, Desa Babatan dan Desa Cipondok Kecamatan Kadugede yang terletak pada TK 32.08.01.2004-01.2006-01.2007-000 pada koordinat $7^{\circ} 0' 5,286''$ LS; $108^{\circ} 27' 22,473''$ BT.

b. Batas Desa Babatan dengan Desa Windujanten Kecamatan Kadugede:

1. Dimulai dari Simpul Batas antara Desa Windujanten, Desa Babatan dan Desa Cipondok Kecamatan Kadugede yang terletak pada TK 32.08.01.2004-01.2006-01.2007-000 pada koordinat $7^{\circ} 0' 5,286''$ LS; $108^{\circ} 27' 22,473''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sungai Cisarongge hingga bertemu Simpul Batas antara Desa Windujanten, Desa Kadugede dan Desa Babatan Kecamatan Kadugede yang terletak pada TK 32.08.01.2004-01.2005-01.2006-000 pada koordinat $7^{\circ} 0' 5,710''$ LS; $108^{\circ} 27' 26,486''$ BT.

c. Batas Desa Babatan dengan Desa Kadugede Kecamatan Kadugede:

1. Dimulai dari Simpul Batas antara Desa Kadugede, Desa Babatan dan Desa Bayuning Kecamatan Kadugede yang terletak pada TK 32.08.01.2005-01.2006-01.2008-000 pada koordinat $7^{\circ} 0' 1,391''$ LS; $108^{\circ} 26' 55,951''$ BT.

a. Batas Desa Babatan dengan Desa Bayuning Kecamatan Kadugede:

11,126" LS; 108° 26' 57,574" BT.

3. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Irigasi hingga bertemu Saluran Irigasi yang terletak pada TK 32.08.01.2005-01.2006-002 pada koordinat 7° 0' 12,189" LS; 108° 27' 2,295" BT.
4. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Pematang Sawah hingga bertemu Pematang Sawah yang terletak pada TK 32.08.01.2005-01.2006-003 pada koordinat 7° 0' 12,582" LS; 108° 27' 5,694" BT.
5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Air hingga bertemu Saluran Air yang terletak pada TK 32.08.01.2005-01.2006-004 pada koordinat 7° 0' 10,948" LS; 108° 27' 10,453" BT.
6. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Air kecil hingga bertemu tepi Kolam Ikan yang terletak pada TK 32.08.01.2005-01.2006-005 pada koordinat 7° 0' 11,793" LS; 108° 27' 10,587" BT.
7. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati tepi Kolam Ikan hingga bertemu Jalan Samoja yang terletak pada TK 32.08.01.2005-01.2006-006 pada koordinat 7° 0' 10,983" LS; 108° 27' 13,550" BT.
8. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Air hingga bertemu Parit yang terletak pada TK 32.08.01.2005-01.2006-007 pada koordinat 7° 0' 12,344"; LS 108° 27' 20,510" BT.
9. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Parit hingga bertemu Saluran Air yang terletak pada TK 32.08.01.2005-01.2006-008 pada koordinat 7° 0' 10,312" LS; 108° 27' 21,369" BT.
10. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Air hingga bertemu Parit yang terletak pada TK 32.08.01.2005-01.2006-009 pada koordinat 7° 0' 10,103" LS; 108° 27' 25,841" BT.
11. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Parit hingga bertemu Simpul Batas antara Desa Windujanten, Desa Kadugede dan Desa Babatan Kecamatan Kadugede yang

d. Batas Desa Babatan dengan Desa Bayuning Kecamatan Kadugede:

1. Dimulai dari Simpul Batas antara Desa Babatan, Desa Cipondok dan Desa Bayuning Kecamatan Kadugede yang terletak pada TK 32.08.01.2006-01.2007-01.2008-000 pada koordinat 6° 59' 55,189" LS; 108° 27' 10,174" BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pematang Sawah hingga bertemu Simpul Batas antara Desa Kadugede, Desa Babatan dan Desa Bayuning Kecamatan Kadugede yang terletak pada TK 32.08.01.2005-01.2006-01.2008-000 pada koordinat 7° 0' 1,391" LS; 108° 26' 55,951" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Babatan Kecamatan Kadugede sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas-Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas-Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI KUNINGAN,

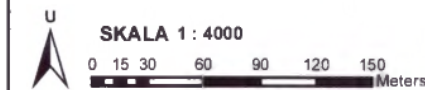

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


DIAN RACHMAT YANUAR

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.08.01.2006
DESA BABATAN
KECAMATAN KADUGEDE
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Proyeksi
Sistem grid
Datum horizontal

Transverse Mercator
Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
SRG 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA BABATAN
JALAN DESA BABATAN
KECAMATAN KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN 45561

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Koordinat		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.08.01.2006-01.2007-01.2008-000	6° 59' 55" 189" LS	108° 27' 10" 174" BT	218570 644	9225636 256
TK32.08.01.2004-01.2006-01.2007-000	7° 0' 5' 286" LS	108° 27' 22" 473" BT	218960 051	9225327 948
TK32.08.01.2004-01.2005-01.2006-000	7° 0' 5' 710" LS	108° 27' 26" 486" BT	219073 365	9225315 586
TK32.08.01.2005-01.2006-000	7° 0' 10" 103" LS	108° 27' 25" 641" BT	219054 293	9225180 453
TK32.08.01.2005-01.2006-008	7° 0' 10" 312" LS	108° 27' 21" 369" BT	218918 977	9225173 285
TK32.08.01.2005-01.2006-007	7° 0' 12" 344" LS	108° 27' 20" 510" BT	218890 940	9225110 681
TK32.08.01.2005-01.2006-006	7° 0' 10" 983" LS	108° 27' 13" 550" BT	218876 964	9225151 357
TK32.08.01.2005-01.2006-005	7° 0' 11" 793" LS	108° 27' 10" 587" BT	218586 106	9225126 978
TK32.08.01.2005-01.2006-004	7° 0' 10" 948" LS	108° 27' 10" 453" BT	218581 867	9225151 924
TK32.08.01.2005-01.2006-003	7° 0' 12" 582" LS	108° 27' 5" 694" BT	218435 960	9225100 901
TK32.08.01.2005-01.2006-002	7° 0' 12" 189" LS	108° 27' 2" 295" BT	218331 530	9225112 415
TK32.08.01.2005-01.2006-001	7° 0' 11" 126" LS	108° 26' 57" 574" BT	218186 364	9225144 298
TK32.08.01.2005-01.2006-000	7° 0' 1' 391" LS	108° 26' 55" 951" BT	218134 888	9225443 289



- Sumber Data
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, akses tahun 2013-2019;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim – Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan – Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
 - Hasil Pelacakan Batas tahun 2022.
- Riwayat Peta
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa /Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.